



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 49);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);

19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Desa adalah desa diwilayah Daerah yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Camat adalah kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
15. Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang ditransfer Daerah ke Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Bantuan keuangan khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut BKKD adalah bantuan keuangan dari pemerintah

pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
23. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
24. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.

29. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pelaksana kegiatan.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025;
 - d. teknis penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025; dan
 - e. hal khusus lainnya.

- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 65 TAHUN 2024
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa.

Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa yang tertuang dalam RKP Desa yang selanjutnya ditetapkan melalui APBDesa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Desa serta mengacu pada prioritas perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah.

Sebagai upaya untuk lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2025, tema prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai tahun ke lima pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 adalah “Kedaulatan Pangan, Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim Ditopang dengan Birokrasi yang Melayani” dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. kedaulatan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengelolaan pertanian berkelanjutan.

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui kedaulatan pangan dengan pemanfaatan teknologi modern berbasis *smart farming*, peningkatan kemandirian petani dan penguatan akses masyarakat terhadap sistem pangan lokal serta peningkatan pendapatan masyarakat dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, industri lokal, peningkatan investasi, pengembangan ekonomi lokal serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.

b. adaptasi perubahan iklim.

Pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan memastikan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dalam rangka adaptasi perubahan iklim.

c. birokrasi yang melayani

Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam proses birokrasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dalam rangka pemenuhan hak dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 didukung dan dilaksanakan melalui 3 (tiga) prioritas pembangunan Daerah, yaitu:

a. pertumbuhan ekonomi melalui kedaulatan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, melalui:

1. peningkatan produksi pertanian melalui pemanfaatan teknologi modern berbasis smart farming penyediaan benih unggul, praktik pertanian berkelanjutan serta sistem *agroforestry*.
2. penyelenggaraan kemandirian petani melalui pengembangan manajemen usaha, optimalisasi kelembagaan petani, penguatan akses permodalan dan pemasaran.
3. penguatan akses masyarakat terhadap sistem pangan lokal melalui konsumsi pangan berkelanjutan, ketahanan pangan dan keamanan pangan.
4. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan industri lokal untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
5. pelibatan sektor swasta untuk meningkatkan investasi dan pengembangan ekonomi lokal.
6. peningkatan literasi keuangan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan demi mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan kolaborasi dengan lembaga keuangan.

b. infrastruktur berwawasan lingkungan dalam rangka adaptasi perubahan iklim, melalui:

1. pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan daya dukung dan tampung lingkungan serta penggunaan material yang ramah lingkungan untuk meminimalkan jejak karbon;

2. penyediaan sistem pengelolaan air bersih dan air minum yang efisien serta meningkatkan kapasitas daya tampung air;
 3. penyediaan sistem pengolahan limbah yang berkelanjutan dengan menerapkan sistem daur ulang dan optimalisasi fungsi tempat pengolahan sampah *reduce-reuse-recycle* pada setiap wilayah;
 4. penyediaan sanitasi yang layak untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat;
 5. perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui pemulihan ekosistem dan reboisasi hutan yang terdampak pembangunan infrastruktur;
 6. penyediaan jaringan transportasi umum antar wilayah untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan; dan
 7. pengkajian risiko bencana untuk mengidentifikasi potensi ancaman, bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah serta upaya mitigasi.
- c. peningkatan tata kelola birokrasi yang melayani, melalui:
1. penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk mempercepat proses birokrasi, pelayanan publik dan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
 2. peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penilaian kinerja organisasi dan pengambilan keputusan melalui konsultasi publik dan forum partisipatif;
 3. penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai birokrasi;
 4. fasilitasi rotasi aparatur sipil negara dalam rangka perluasan pengalaman dan pengetahuan birokrasi pemerintahan; dan
 5. penerapan standar pelayanan yang terukur untuk semua instansi pemerintah.

II. Prinsip penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan

mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;

- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

III. Kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud berdasarkan pada:

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
- c. satuan harga setiap jenis barang/jasa berdasarkan hasil survey harga setempat dengan memperhatikan standar satuan harga Daerah.

Kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta berbasis teknologi menggunakan *siskeudes on line*, *siskeudes link* dan *cash manajement system*.

2. penganggaran Pendapatan Desa.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- b. Pendapatan Asli Desa agar memperhatikan potensi, perkiraan kondisi perekonomian tahun 2025 dan realisasi Penerimaan Desa tahun 2025 serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil usaha atas penyertaan modal pada BUMDesa / badan usaha milik Desa bersama, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan yang dipisahkan;
- d. pagu pendapatan transfer dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
 1. rincian Pendapatan transfer Dana Desa per Desa Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
 2. rincian Pendapatan transfer ADD per Desa besarnya berpedoman pada Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 100.3.3.2/562/406.001.3/2024 tentang Pagu Definitif Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2025.
 3. pendapatan dana bagi hasil pajak daerah/bagi hasil retribusi daerah menggunakan asumsi penerimaan dana bagi hasil tahun sebelumnya.
- e. Pendapatan Desa yang bersumber dari BKKD yang diterima dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025 sepanjang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta diinformasikan kepada Pemerintah Desa; dan
- f. BKKD tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025.

3. penganggaran Belanja Desa.

- a. mendanai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. penganggaran belanja desa agar mempedomani kode rekening bidang, sub bidang, kegiatan dan belanja sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Pengadaan Barang/Jasa Desa mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- d. dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Desa tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan Barang/Jasa Desa dapat dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa baik sebagian maupun seluruhnya.
- e. Belanja Desa yang bersumber dari ADD digunakan untuk:
 1. ADD digunakan untuk pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
 2. Pembayaran penghasilan tetap diteruskan dari rekening Pemerintah Daerah kepada rekening Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 Ayat (5) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
- f. Belanja Desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025 mempedomani ketentuan sebagai berikut:
 1. paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBDesa untuk mendanai:
 - a) penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk operasional pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga/rukun warga;
 - b) pelaksanaan pembangunan desa;
 - c) pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e) penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
 2. paling banyak sebesar 30% dari belanja Desa digunakan untuk:
 - a) penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b) tunjangan dan operasional BPD.
- g. Belanja Desa yang bersumber dari DD diprioritaskan antara lain untuk:
 1. mendanai sektor prioritas Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 2. mendanai sektor prioritas Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 yang diutamakan untuk mendukung:
 - a) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan DD paling tinggi 15% (limabelas perseratus) untuk bantuan

langsung tunai dengan terget keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan.

- b) penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim mewujudkan Trenggalek *Net Zero Carbon*.
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*.
 - d) dukungan program ketahanan pangan.
 - e) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.
 - f) pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
- 3. penggunaan DD dalam rangka optimalisasi jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional.
 - 4. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga perseratus) dari pagu DD setiap desa.
 - 5. penyusunan /pendataan/ pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa, indeks Desa dan data desa lainnya.
 - 6. fasilitasi terwujudnya Desa Bersih Narkoba, Desa Nol Perkawinan Anak, Penanganan Anak Tidak sekolah/Anak Beresiko Putus Sekolah, Desa Ramah Perempuan dan Anak serta Desa Sadar Hukum.
 - 7. insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, kader kesehatan lainnya, Pengajar pusat kegiatan belajar masyarakat, pengajar Pendidikan anak usia dini/ taman kanak-kanak/ taman pendidikan Al-Qur'an milik desa.
 - 8. program prioritas desa lainnya sesuai dengan kewenangan, potensi dan karakteristik desa, menjadi bagian dari RKP Desa dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- h. Belanja Desa yang bersumber dari BKKD
- 1. penggunaan BKKD yang bersumber dari APBD mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa.

2. penggunaan BKKD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. pelaksanaan kegiatan BKKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Desa.
 4. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban BKKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa.
- i. Belanja Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah digunakan membiayai prioritas kegiatan desa baik bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan maupun Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - j. Desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa tahun 2025, menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari dana bantuan APBD Tahun Anggaran 2025 dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan persiapan, tahapan pencalonan dan tahapan penetapan dan yang bersumber dari dana bantuan APBDesa Tahun Anggaran 2025 dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan pemungutan suara.
 - k. iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar 5 % (lima perseratus) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 4 % (empat perseratus) dibiayai dari APBD tahun 2025;
 - 2) 1% (satu perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan atau 1% (satu perseratus) dari upah minimum kabupaten apabila besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa di bawah upah minimum kabupaten.Pembayaran iuran 1% (satu perseratus) akan dipotong dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga Pemerintah Desa tidak perlu lagi menganggarkan iuran badan

penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam rekening belanja tersendiri APBDesa Tahun Anggaran 2025;

- 3) untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan pada APBDesa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan perundang undangan; dan
- 4) untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota BPD sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

4. penganggaran pembiayaan Desa.

a. penerimaan pembiayaan.

- 1) SiLPA yang digunakan untuk menutupi Defisit Anggaran Desa tahun 2025 merupakan perhitungan yang cermat dan rasional atas perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun 2024 yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 2) dalam penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. pengeluaran pembiayaan.

- 1) penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang ditetapkan pada Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
- 2) penyertaan modal pada BUMDesa dan/atau badan usaha milik Desa bersama merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan, diinvestasikan dalam BUMDesa dan/atau badan usaha milik Desa bersama untuk meningkatkan Pendapatan Desa atau

pelayanan kepada masyarakat, dan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025.

- 3) untuk menganggarkan pembentukan dana cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, bidang/ sub bidang dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

IV. Teknis penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

RKP Desa tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. tahap penyusunan rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 1. berdasarkan dokumen RKP Desa tahun 2025 sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2025 bersama kepala seksi dan kepala urusan;
 2. kepala seksi dan kepala urusan menyusun rincian belanja barang/jasa dan belanja modal tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugasnya, dan menyerahkan rincian belanja kegiatan kepada sekretaris Desa untuk diteliti; dan
 3. sekretaris Desa menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 yang telah diteliti kepada Kepala Desa.
- b. tahapan pembahasan rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 1. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, paling lama 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025;

2. BPD menyelenggarakan rapat bersama Pemerintah Desa untuk membahas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025, paling lama 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;
 3. pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 menitikberatkan pada kesesuaian jenis-jenis kegiatan Desa yang tercantum dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 dengan yang tercantum dalam RKP Desa; dan
 4. hasil pembahasan bersama dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani ketua BPD dan Kepala Desa.
- c. tahap evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
1. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 kepada Camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati bersama BPD disertai berita acara dan daftar hadir rapat;
 2. penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a) surat pengantar;
 - b) peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - c) peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025;
 - d) rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025;
 - e) peraturan Desa mengenai daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - f) peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan jika menganggarkan pembentukan dana cadangan;
 - g) peraturan Desa mengenai penyertaan modal jika menganggarkan penyertaan modal; dan
 - h) berita acara hasil musyawarah Desa antara Pemerintah Desa dengan BPD.
 3. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau perangkat Desa dalam pelaksanaan evaluasi;

4. hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025; dan
 5. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), rancangan Peraturan Desa APBDesa Tahun Anggaran 2025 dapat ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- d. tahap penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
1. dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa Tahun 2025 Kepala Desa bersama BPD menetapkan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;
 2. dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa tahun 2025, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 3. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 selama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 dari usulan Kepala Desa kepada Camat, maka Kepala Desa bersama BPD menetapkan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;
 4. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025

menjadi Peraturan Kepala Desa, maka Camat dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Camat;

5. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024;
6. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan; dan
7. Kepala Desa menyampaikan salinan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 dan salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025 kepada Camat, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa.

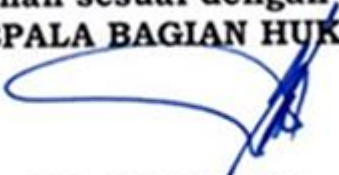
V. Hal Khusus Lainnya.

- a. Kegiatan yang dianggarkan pada APBDesa Tahun Anggaran 2025 harus tercantum dalam RKP Desa Tahun 2025.
- b. Pemerintah Desa dilarang melaksanakan kegiatan yang belum teranggarkan dan/atau tersedia anggarannya dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025.
- c. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 apabila terjadi:
 1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 2. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan pada tahun berkenaan;
 3. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 4. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan;
 5. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 6. perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk penambahan dan /atau pengurangan dalam pendapatan Desa tahun berjalan;
 7. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan /atau pengeluaran Desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025

mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus); dan

8. penyakit yang mewabah/epidemik yang melanda Desa.
- d. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebelum Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam hal terjadi:
 1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar rincian obyek dalam obyek belanja yang sama dan/atau antar obyek dalam jenis belanja yang sama pada kegiatan;
 3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan; dan
 4. penerimaan BBKD yang diterima Desa setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025.
- e. Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun 2024
 1. BKKD Daerah.
 - a) BKKD Tahun Anggaran 2024 yang belum selesai pelaksanaannya agar dianggarkan kembali pada APBDesa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya.
 - b) Dalam hal BKKD Tahun Anggaran 2024 tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa maka anggaran BKKD harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - c) Dalam hal BKKD sudah selesai dilaksanakan dan terdapat sisa dana maka dapat digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas Desa.
 2. BKKD Provinsi.
 - a) Untuk sisa BKKD yang output kegiatannya telah tercapai, Pemerintah Desa wajib menyetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dapat digunakan dalam rangka mendanai kegiatan yang sama setelah mendapatkan izin dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- b) Untuk sisa BKKD pada akhir tahun anggaran berkenaan yang output kegiatannya belum tercapai, Pemerintah Desa dapat melanjutkan kegiatan tersebut pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan izin dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- c) Apabila Pemerintah Desa tidak mendapatkan izin dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Desa wajib menyetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- d) Pengembalian sisa BKKD ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan berkoordinasi dengan Bidang Perbendaharaan BPKAD Pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila terjadi pada tahun berkenaan atau bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila terjadi pada tahun berikutnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN